



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN :

No. 7/C ; 22-4-1988

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

HONOR 22 TAHUN 1987

TENTANG

MEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PERTAMANAN DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan serta pengembangan fisik kota Surabaya diperlukan aparat yang memadai dan mampu menangani permasalahan di bidang pertamanan di dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna sehingga dapat mewujudkan kota - yang tertib, teratur, indah, teduh dan sehat ;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat-kota Surabaya di bidang pertamanan, dipandang perlu mengembangkan dan meningkatkan Seksi Pertamanan dan Makam pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 290 tahun 1985 tanggal 22 Juli 1985 menjadi Dinas Pertamanan Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 Pasal 49 juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b konsideran ini serta dengan memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Nopember 1986 Nomor 061/11229/SJ perihal Pembentukan Dinas Dinas Daerah Tingkat II Kotamadya-Surabaya juncto Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 Desember 1986 Nomor 061/28084/031/1986, perihal Pembentukan Dinas Dinas Daerah Kotamadya Daerah - Tingkat II Surabaya, dipandang perlu mengatur Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan menuangkan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Mengingat

1. Undang undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto - Undang undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Undang undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1953 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Pekerjaan Umum kepada Propinsi Propinsi dan Pene - gasan Urusan mengenai Pekerjaan Umum Dari Daerah Otonom - Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1977 ten - tang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 ten - tang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Ker - ja Dinas Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TEN -
TANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS -
PERDAMAIAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I

KEMERTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah -
Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat-
II Surabaya ;
- c. Dewan, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Dae -
rah Tingkat II Surabaya ;
- d. Sekretaris Kotamadya/Daerah, ialah Sekretaris Kotamadya /
Daerah Tingkat II Surabaya ;

- e. Dinas Pertamanan Daerah, ialah Dinas Pertamanan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Kepala Dinas, ialah Kepala Dinas Pertamanan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- g. Pertamanan, ialah segala kegiatan dan atau upaya mewujudkan tata lingkungan kota yang indah, sehat dan nyaman dengan melakukan pembangunan, pengaturan dan pemeliharaan jalur hijau termasuk taman pemakaman serta tata hias kota lainnya ;
- h. Jalur hijau, ialah setiap jalur tanah terbuka yang meliputi taman, lapangan, monumen dan taman pemakaman yang pengelolanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah ;
- i. Pemakaman, ialah kegiatan penyelenggaraan pemakaman jenasah serta segala kegiatan yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana guna mewujudkan terselenggaranya pemakaman jenasah yang tertib dan sehat di taman pemakaman yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN DINAS PERTAMANAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Pertamanan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (2) Tugas tugas Seksi Pertamanan dan Makam pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 290 tahun 1985 dinyatakan menjadi Dinas Pertamanan Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB III

K E D U D U F A N

Pasal 3

- (1) Dinas Pertamanan Daerah ialah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pertamanan ;
- (2) Dinas Pertamanan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah ;
- (3) Dinas Pertamanan Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibawah koordinasi administratif Sekretaris Kotamadya/Daerah.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

Tugas Pokok Dinas Pertamanan Daerah ialah merencanakan, mengembangkan, membangun, memelihara serta menanamkan taman, jalur hijau, mengadakan tata hias kota, menyediakan tempat pemakaman dan menyelenggarakan pemakaman jenazah untuk semua golongan agama, serta membimbing masyarakat dibidang pertamanan dan keindahan kota untuk mewujudkan lingkungan kota yang indah, teduh dan sehat guna menunjang tercapainya usaha kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pertamanan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Meneliti serta mengembangkan pola umum pertamanan dan keindahan kota ;
- b. Merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan fisik pertamanan dan keindahan kota ;
- c. Menyusun program pelaksanaan pembangunan fisik pertamanan dan keindahan kota meliputi taman umum, lapangan olah raga, monumen ornamen umum dan taman pemakaman umum milik Pemerintah Daerah ;
- d. Menyusun dan mengerjakan anggaran untuk melaksanakan tugas tugas operasional dan pemeliharaan prasarana serta sarana pertamanan dan keindahan kota ;
- e. Mengusahakan pembibitan dan pengadaan tanaman untuk keperluan taman taman dan penghijauan kota ;
- f. Melaksanakan penelitian dan pengembangan tanaman dalam bidang-kogunaan serta budidaya tanaman untuk penghijauan kota ;
- g. Memelihara dan menanamkan jalur hijau, taman taman serta ke-lengkapan lainnya dari usaha usaha pengrusakan ;
- h. Membimbing, membina serta mengadakan penyuluhan kepada masyarakat dibidang pertamanan dan keindahan kota ;
- i. Memberikan rekomendasi atau pertimbangan tentang permohonan atau perijinan pemasangan reklame dari aspek keindahan kota ;
- j. Memberikan rekomendasi atau pertimbangan tentang permohonan penggunaan taman dan lapangan olah masyarakat ;
- k. Menyelenggarakan pemakaman di taman pemakaman umum yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- l. Bekerja sama dengan instansi instansi lain dalam melaksanakan pemeliharaan serta pengamanan terhadap sarana dan prasarana pertanaman ;
- m. Menyolenggarakan kota usaha yang meliputi segala usaha dan kegiatan dibidang Tata Usaha Umum, Kepegawaian, Perlongkapan dan Keuangan ;
- n. Mengadakan koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan kelancaran tugas pokoknya.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanaman Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi sekse terdiri dari :
 1. Seksi Tana Program ;
 2. Seksi Pengembangan Tanaman ;
 3. Seksi Bangunan Taman dan Dekorasi Kota ;
 4. Seksi Pemeliharaan Taman ;
 5. Seksi Permakaman ;
- (2) Ragan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanaman Daerah adalah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VI

TUGAS, TERTANGGUNG DAN BERTANGGUNG JAWAB

Bagian Pertama

KEPALA DINAS

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. Memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana di maksud dalam pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Daerah ini;
 - b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Perangkat Staf dan Pelaksana Dinas Pertanaman Daerah ;
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah ;

Bagian Kedua
SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi umum atau ketatausahaan, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, inventarisasi dan perlengkapan kantor -- serta membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan dalam lingkungan Dinas Pertanian Daerah ;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian -- yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian Daerah.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Urusan Umum ;
 - b. Urusan Kepegawaian ;
 - c. Urusan Keuangan ;
 - d. Urusan Perlengkapan ;
- (2) Tiap tiap Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha .

Pasal 10

- (1) Urusan Urus mempunyai tugas :
 - a. Mencatat surat masuk dan meneruskan kepada Kepala Dinas ;
 - b. Menyiplakan dan mengerjakan surat surat termasuk pekerjaan pengotilan ;
 - c. Mencatat surat keluar serta mengirimkannya kepada alamat tujuan
 - d. Mengurus upacara, portonuan atau rapat dinas dan tugas protokol lainnya yang berkaitan dengan Dinas Pertanian Daerah ;
 - e. Melaksanakan pengandaan surat dinas ;
 - f. Mengatur, menyimpan dan memelihara arsip masuk dinas dan dokumen dinas serta menyajikannya jika sewaktu waktu diperlukan ;
 - g. Melaksanakan pekerjaan pendosiran surat dinas sesuai dengan kelompok yang ditentukan ;
 - h. Mengurus pemeliharaan gedung kantor dan lingkungannya, termasuk kebersihan kantor ;
 - i. Mengatur tugas jaga satuan pengamanan ;

- j. Membantu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam mengadakan penyempurnaan administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas - Pertanian Daerah ;
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas :
- a. Mempersiapkan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas - baik rutin maupun pembangunan ;
 - b. Mengelola tata pembukuan penerimaan dan pengeluaran menurut - tujuannya ;
 - c. Meneriksa, meneliti dan menilai realisasi anggaran ;
 - d. Mengurus Surat Keputusan Otorisasi (SKO) ;
 - e. Mempersiapkan daftar gaji pegawai, mengadakan penyesuaian pembayaran gaji sesuai dengan mutasi yang ada ;
 - f. Merencanakan dan memutuskan sumber penerimaan dinas ;
 - g. Membantu memutuskan pengaturan sumber pendapatan dinas ;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;
- (3) Urusan Kepogawaian mempunyai tugas :
- a. Mengurus administrasi kepegawaian yang meliputi usul penangkatan, kenaikan pangkat, mutasi, promosi, pemberhentian, pensiun dan kondite ;
 - b. Menyusun dan mengusulkan rencana formasi atau pengadaan pegawai kepada Kepala Dinas ;
 - c. Menyusun ~~rencana~~ usulan tugas, pendidikan dan latihan, mutasi dan pengembangan karier pegawai ;
 - d. Mengatur pemeliharaan tata tertib dan disiplin pegawai ;
 - e. Mengusulkan tindakan administratif terhadap pegawai yang melanggar disiplin kepegawaian dan mengusulkan pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi atau berjasa ;
 - f. Mengurus pelaksanaan pembinaan rohani pegawai ;
 - g. Mengurus perawatan kesehatan pegawai ;
 - h. Mengurus kebutuhan yang ada hubungannya dengan kesejahteraan pegawai termasuk kegiatan kegiatan olah raga, rekreasi, kesenian, koperasi dan lain lain ;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;
- (4) Urusan Perlengkapan mempunyai tugas :
- a. Mengurus penyediaan dan distribusi alat alat tulis, perlengkapan kantor, barang cetakan dan kebutuhan Dinas lainnya ;

- b. Menyolenggarakan inventarisasi barang-barang milik dinas ;
- c. Memelihara, merawat, memperbaiki, dan mengawasi barang-barang perlengkapan kantor ;
- d. Mengurus kebutuhan rutin pegawai ;
- e. Mengurus dan mengatur pool kendaraan dinas ;
- f. Mengurus kebutuhan kendaraan dinas termasuk perawatannya ;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub ^D bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga

SEKSI BINA PROGRAM

Pasal 11

- (1) Seksi Bina Program mempunyai tugas menyusun program kerja, meng-
evaluasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Perencanaan Daerah serta
menyolenggarakan pengukuran, pemetaan dan perencanaan taman kota,
lapangan dan jalur hijau ;
- (2) Seksi Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Seksi Bina Program terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Perencanaan ;
 - b. Sub Seksi Data, Evaluasi dan Laporan ;
- (2) Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi, yang
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi
Bina Program.

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Perencanaan mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana dan program kerja Dinas Perencanaan Daerah -
termasuk tata cara dan tata kerja pelaksanaannya secara menyo-
luruh untuk jangka pendek, menengah dan panjang ;
 - b. Membuat gambar rencana pembuatan maupun peningkatan taman, la-
pangan olah raga, taman makan, monumen, dekorasi atau tata -
hias kota dan jalur hijau lainnya disertai dengan perincian
biayanya ;
 - c. Membuat rencana yang berkaitan dengan penempatan ornamen orna-
men tata hias kota yang meliputi patung, lampu hias, reklame,
monumen dan perlengkapan hiasan lainnya ;
 - d. Membantu menyusun rencana anggaran rutin maupun anggaran per-
angunan Dinas Perencanaan ^D daerah ;

- e. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap pemancangan tata ruang hijau kota ;
 - f. Melakukan penelitian terhadap pelaksanaan tata ruang hijau kota dalam rangka pelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan hijau ;
 - g. Memberikan petunjuk dan pengarahannya dalam pengembangan rencana tata ruang hijau kota ;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Rina Program.
- (2) Sub Seksi Data, Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas :
- a. Menyelenggarakan informasi data tentang kegiatan operasional-Dinas Pertamanan Daerah ;
 - b. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional serta membantu mengevaluasi pelaksanaan anggaran baik rutin maupun pembangunan Dinas Pertamanan Daerah ;
 - c. Melaksanakan penyusunan, pengawasan, evaluasi serta laporan - pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan pertamanan baik yang dibayai anggaran rutin maupun anggaran pembangunan ;
 - d. Melaksanakan pengukuran, penotakan jalur hijau berdasarkan peruntukan jalur hijau pertamanan ;
 - e. Menyimpan dan memelihara peta jalur hijau serta memajikannya apabila dibutuhkan ;
 - f. Melaksanakan pemantauan serta pengujian pembuatan konstruksi-taman ;
 - g. Memberikan rekomendasi atau pertimbangan tentang permohonan - penggunaan tanah dan lapangan oleh masyarakat ;
 - h. Memberikan pembinaan serta penyuluhan kepada masyarakat dalam bidang pertamanan dan penghijauan lingkungan ;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Rina Program.

Bagian Empat

SEKSI PENGEMBANGAN TANAMAN

Fasal 14

- (1) Seksi Pengembangan Tanaman mempunyai tugas menadalkan pembibitan penelitian serta pengembangan, perbudidaya tanaman dan melakukan perlindungan ekologi tanaman untuk keperluan taman dan penghijauan kota ;

- (2) Seksi Pengembangan Tanaman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi , yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dinas

Pasal 15

- (1) Seksi Pengembangan Tanaman terdiri dari :
- a. Sub Seksi Pembibitan Tanaman ;
 - b. Sub Seksi Penghijauan ;
 - c. Sub Seksi Pelestarian Tanaman ;
- (2) Tiap tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pengembangan Tanaman.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Pembibitan Tanaman mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pembibitan dan pengadaan tanaman untuk kepentingan taman dan penghijauan kota ;
 - b. Melakukan penyediaan bibit tanaman bagi kebutuhan masyarakat dalam upaya meningkatkan penghijauan ;
 - c. Melakukan perawatan dan peneliharaan tempat pembibitan ;
 - d. Mengalurkan tanaman untuk keperluan taman dan penghijauan - yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Daerah ;
 - e. Melakukan pengadaan dan perawatan tanaman hias untuk keperluan dekorasi ;
 - f. Melakukan pengumpulan data, dokumentasi dan inventarisasi - pertumbuhan serta perkembangan bibit tanaman ;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengembangan Tanaman ;
- (2) Sub Seksi Penghijauan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan penghijauan kota sesuai dengan peruntukannya ;
 - b. Melaksanakan penghijauan jalur hijau, jalan, daerah aliran - sungai dan waduk ;
 - c. Melaksanakan pembuatan hutan kota ;
 - d. Mengadakan koordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan masalah penghijauan lingkungan ;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengembangan Tanaman.
- (3) Sub Seksi Pelestarian Tanaman mempunyai tugas :
- a. Mengusahakan pelestarian serta perlindungan nilai nilai budi daya tanaman khususnya tanaman taman dan penghijauan ;

- b. Melakukan pengamatan serta penelitian tentang pengaruh lingkungan terhadap kelangsungan hidup tanaman ;
- c. Melakukan pengawasan dan penertiban terhadap penanaman tanaman sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku ;
- d. Melaksanakan pengujian, penelitian serta pengembangan mutu dan ekologi tanaman untuk kepentingan bertanaman ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengembangan Tanaman.

Ragian Kelima

SEKSI BANGUNAN TAMAN DAN DEKORASI KOTA

Pasal 17

- (1) Seksi Bangunan Taman dan Dekorasi Kota mempunyai tugas melaksanakan pembangunan taman kota, prasarana atau sarana rekreasi dan olah raga serta melaksanakan pembuatan dekorasi kota dengan segala kelengkapan ornamen hiasan kota lainnya ;
- (2) Seksi Bangunan Taman dan Dekorasi Kota dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Seksi Bangunan Taman dan Dekorasi Kota terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Bangunan Taman ;
 - b. Sub Seksi Dekorasi Kota ;
 - c. Sub Seksi Peralatan dan Angkutan ;
- (2) Tiap tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Bangunan Taman dan Dekorasi Kota.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Bangunan Taman mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pembangunan taman berikut kelengkapannya ;
 - b. Melaksanakan pembangunan dan peningkatan prasarana atau sarana rekreasi dan olah raga terbuka yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
 - c. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap pembangunan taman untuk kepentingan instansi, rumah tinggal kantor dan bangunan lainnya milik masyarakat ;
 - d. Mengadakan koordinasi dengan masyarakat dan instansi atau lembaga koordinasi lainnya yang berkaitan dengan pembangunan taman
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bangunan Taman dan Dekorasi Kota.

- (2) Sub Seksi Dekorasi Kota mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan dekorasi keindahan kota maupun kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Hari Besar Nasional ataupun hari besar lainnya ;
 - b. Melakukan perawatan dan penyimpanan perlongkapan dekorasi ataupun ornamen hiasan kota lainnya ;
 - c. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap penempatan perlongkapan maupun ornamen bangunan yang mempengaruhi keindahan kota ;
 - d. Memberikan saran dan pertimbangan tentang perijinan segala bentuk reklame dari aspek keindahan kota ;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bangunan Taman dan Dekorasi Kota.
- (3) Sub Seksi Peralatan dan Angkutan mempunyai tugas :
 - a. Menyusun perencanaan kebutuhan alat perlongkapan kerja Dinas Portamanan Daerah ;
 - b. Mengatur penggunaan peralatan teknis kerja serta perawatannya
 - c. Melaksanakan pengawasan serta pemeliharaan terhadap peralatan teknis kerja operasional Dinas Portamanan Daerah ;
 - d. Menyelenggarakan inventarisasi barang peralatan milik Dinas Portamanan Daerah ;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bangunan Taman dan Dekorasi Kota.

Bagian Keenam

SEKSI PEMELIHARAAN TANAMAN

Pasal 20

- (1) Seksi Pemeliharaan Taman mempunyai tugas melaksanakan perawatan-pemeliharaan serta mengurahkan taman taman maupun jalur hijau lainnya berikut kelengkapan mekanikal dan elektrikalnya ;
- (2) Seksi Pemeliharaan Taman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Seksi Pemeliharaan Taman terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pemeliharaan Tanaman ;
 - b. Sub Seksi Pemeliharaan Monumen dan Bangunan Taman ;
 - c. Sub Seksi Penertiban Taman ;
- (2) Tiap tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemeliharaan Taman.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Pemeliharaan Tanaman mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan taman, jalur hijau - serta tanaman penghijauan lainnya ;
 - b. Melakukan perantingan serta pembentukan tanaman pelindung se - sesuai dengan kebutuhan keindahan lingkungan ;
 - c. Mengadakan koordinasi dengan instansi lain yang berkaitan de - ngan gangguan maupun kerusakan yang mungkin terjadi akibat - perlotakan serta pertumbuhan tanaman terhadap jaringan utili - tas kota ;
 - d. Memberikan saran serta pertimbangan terhadap perijinan pene - bangan ataupun perantingan sesuai dengan ketentuan yang berla - hu ;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Peme - liharaan Taman ;
- (2) Sub Seksi Pemeliharaan Monumen dan Bangunan Taman mempunyai tu - gas :
 - a. Melaksanakan pemeliharaan serta perawatan patung, monumen dan bangunan taman lainnya ;
 - b. Melaksanakan perawatan dan perbaikan jaringan utilitas taman - yang meliputi air mancur, lampu taman, jalan kota, monumen dan perlengkapan taman lainnya ;
 - c. Melaksanakan perawatan serta perbaikan sarana olah raga dan tempat bermain anak serta perlengkapan lainnya ;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Peme - liharaan Taman ;
- (3) Sub Seksi Penertiban Taman mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan penertiban taman dan jalur hijau dari usaha peng - rusakan ;
 - b. Melakukan kerja sama dengan instansi lain yang berkaitan de - ngan masalah ketertiban taman ;
 - c. Melaksanakan penertiban terhadap pemakaian atau penggunaan ta - man dan lapangan untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan - ketentuan dan peraturan yang berlaku ;
 - d. Memantau dan melaporkan kejadian yang berkaitan dengan pengru - sakan taman kepada Kepala Seksi Pemeliharaan Taman untuk dite - ruskan kepada Kepala Dinas. ;
 - e. Melakukan pengamanan terhadap tindakan perusakan tanaman sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Peme - liharaan Taman.

Dagian Ketujuh
SEKSI PERMAKAMAN
Pasal 23

- (1) Seksi Permakaman mempunyai tugas menyelenggarakan pemakaman, pengadaaan dan pengorangan, pemeliharaan semua makam yang dikuasai - Pemerintah Daerah, serta melakukan pengawasan terhadap semua makam tertutup dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (2) Seksi Permakaman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

- (1) Seksi Permakaman terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pemakaman Jenasah ;
 - b. Sub Seksi Pengawasan Bangunan Makam ;
 - c. Sub Seksi Pemeliharaan Taman Pemakaman ;
- (2) Tiap tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Permakaman.

Pasal 25

- (1) Sub Seksi Pemakaman Jenasah mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan tata cara pemakaman jenasah menurut ketentuan agama atau kepercayaannya ;
 - b. Melaksanakan pemakaman termasuk pemakaman cura cura terhadap jenasah tanpa keluarga dari RSUD dr. Sutomo Surabaya ;
 - c. Melaksanakan dan mengawasi pemasukan retribusi pemakaman ;
 - d. Mengadakan registrasi kematian dan melaporkan kepada Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - e. Membuat laporan berkala, menyiapkan data dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan pemakaman ;
 - f. Mengadakan pendaftaran dan registrasi atas permintaan tanah untuk pemakaman ;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Permakaman.
- (2) Sub Seksi Pengawasan Bangunan Makam mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan sarana dan prasarana taman pemakaman yang dilaksanakan oleh pihak ketiga ;
 - b. Melaksanakan penelitian dan pengawasan terhadap bangunan atau monumen makam yang dilaksanakan oleh masyarakat disemua makam dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- c. Menyenggarakan administrasi perijinan bangunan rumah dan retribusinya ;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perumahan.
- (3) Sub Seksi Pemeliharaan Taman Pemakaman mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan atas sarana dan prasarana taman pemakaman yang dikuasai Pemerintah Daerah ;
 - b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap makam makam yang tertutup dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - c. Melaksanakan pemeliharaan serta menjaga kebersihan taman pemakaman ;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perumahan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas - Fortananan Daerah maupun dengan Instansi Instansi lain diluar Dinas ;
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, para Kepala Urusan dan para Kepala Sub Seksi harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan tugasnya masing-masing ;
- (4) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, para Kepala Urusan dan para Kepala Sub Seksi masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya menurut hirarki jabatannya masing-masing.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGANG JARAHAN STRUKTURAL

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas ;

- (3) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap ;
- (4) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala - Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah se orang dari Kepala Seksi untuk mewakili.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 28

Pegawai Dinas Pertanian Daerah diatur sesuai dengan Peraturan Kepegawaian yang berlaku.

BAB X

KEUANGAN

Pasal 29

Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas Pertanian Daerah disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta subsidi atau bantuan dari Pemerintah Tingkat Atas dan Lembaga lainnya diluar Pemerintah Daerah yang diperoleh secara sah.

BAB XI

PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua tugas atau kegiatan Seksi Pertanian dan Hutan pada Dinas Pertanian Umum Daerah, yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 290 tahun 1985 beralih menjadi tugas atau kegiatan Dinas Pertanian Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Segala ketentuan yang pernah dikeluarkan dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XII

PENYUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lamberan Daerah Kotanadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 30 Desember 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTANADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

ttt

SOENJOTO, BA

WALIKOTANADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttt

dr. E. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 31 Maret 1988 Nomor 132/P tahun 1988.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttt

M. ARIEF MULJADI, SH
NIP. 510 019 640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya tahun 1988 Seri C tanggal 22 April 1988 Nomor 7.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah


ttt

Drs. SCENARJO
NIP. 510 040 479

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

u.b.

Kepala Bagian Hukum,
Organisasi & Tata laksana


MOCH. INSJAFONO, SE
NIP. 510 034 779

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 22 TAHUN 1987

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PERTANAMAN DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. REKAPITULASI UMUM :

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pesatnya Pembangunan fisik dan penambahan penduduk di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya mengakibatkan meningkatnya beban tugas Pemerintah Daerah dalam rangka menciptakan fasilitas kota berupa fasilitas pertanian dan permukiman, kondisi demikian menghendaki Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang penyediaan fasilitas pertanian, permukiman dan untuk menangani hal tersebut, diperlukan adanya perangkat atau aparat yang memadai dan mampu mengendalikan semuanya.

Perangkat Daerah Seksi Pertanian dan ^Malam pada Dinas Pekerjaan-Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang dibentuk dengan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 476/K tanggal 5 April 1972 dan terakhir ditetapkan dengan Keputusan Walikota-^DKepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 290 tahun 1985 tanggal 22 Juli - 1985 dan dengan Peraturan ^DDaerah ini ditingkatkan menjadi Dinas Pertanian ^DDaerah dan bertugas sebagai penyelenggara Urusan Rumah Tangga Daerah-^Bdibidang Pekerjaan Umum khususnya dibidang penyelenggaraan Pertanian dan Permukiman milik Pemerintah Daerah adalah mempunyai landasan operasional Undang Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota - ^Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang Undang Nomor 2 tahun 1965 dan Peraturan ^Pemerintah Nomor 18 tahun 1953 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Pekerjaan Umum kepada Propinsi Propinsi dan Penegasan Urusan Mengenai Pekerjaan Umum dari Daerah Otonom Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Daerah adalah untuk memenuhi ketentuan pasal 49 Undang undang Nomor 5 tahun 1974,

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977, Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 November 1986 Nomor 061/11229/SJ dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 Desember 1984 Nomor 061/28081/031/1986.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini Perangkat Daerah Dinas-Perdagangan Daerah menjadi Perangkat Daerah yang struktural dengan harapan pelayanan kepada masyarakat dibidang penyelenggaraan fasilitas pertanian dan perikanan dapat ditingkatkan dan pembinaan karier pegawai dari lembaga yang bersangkutan dapat berjalan lancar.


II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 sampai dengan Pasal 26 : Cukup jelas ;
Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) : Cukup jelas ;
ayat (3) : Maksud ditetapkannya ketentuan dalam-
ayat ini adalah agar Kepala Dinas Per-
dagangan Daerah dapat menourahkan selu-
ruh kemampuannya untuk melaksanakan -
tugas tugasnya yang cukup berat dan -
penting dalam rangka melaksanakan tu-
gas tugas Pemerintah Daerah ;
ayat (4) : Cukup jelas ;
Pasal 28 sampai dengan pasal 31 : Cukup jelas.
-

BAGIAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 DINAS PERTAMANAN DAERAH
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

SALINAN

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
 DAERAH TINGKAT II SURABAYA
 NOMOR : 22 TAHUN 1988
 TANGGAL : 30 SEPTEMBER 1987



Salinan sesuai dengan aslinya

Salahsari & Kotamadya Daerah

Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

Dinas Bagian Kehutanan, Organisasi & Tatakelola

JEMAH PERAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
 Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
 TINGKAT II SURABAYA

ttd

ttd

SOEJOTO, BA

dr. H. POERNOMO KASIDI

